



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Matheus Strefi Fasimanjeku, S.H.,**  
Alamat : Jalan Batu Tulis Kelurahan Kebun Raya  
Kecamatan Gambir-Jakarta Pusat
2. Nama : **DR. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H.,**  
Alamat : Jalan Jerebusua Jerbus Kota Ternate

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Abdullah Adam, S.H., M.H., dan Iswan Kasim, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Hukum Pasangan Calon Nomor 3, Indonesia, beralamat di Jalan Jati Metro Kelurahan Jati, RT.011/RW.006, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara**, berkedudukan di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 2B, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PY.02.1-SU/8203/2025 tanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Nurul Anifah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Arasad Souwakil, S.H., Anjar Nawan Yusky E P, S.H., M.H., Mursalim N, S.H., Ucha Widya,

S.H., M.H., dan Dina Luthfia, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Kuasa Hukum pada kantor hukum Bahta Afif Ali & *Partner Law Firm*, beralamat di Wisma Seba, Jalan Kramat Kwitang I Nomor 11A, RT.004/RW.007, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **DR. Piet Hein Babua, M.Si.,**  
 Alamat : Pitu, RT 004/RW 002, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
  2. Nama : **DR. Kasman Hl. Ahmad, S.Ag., M.Pd.,**  
 Alamat : Kelurahan Toboleu, RT 014/RW 005, Kecamatan Ternate Utara, Kab/Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian K. Herpas, S.H., M.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H Ranteallo, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Viola Meiryana Azza, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi, S.H., Janter Manurung, S.H., M.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Riska Anindia Intani, S.H., Dicky Bastian Putra, S.H., Nofebi Eteua, S.H., M.H., Ernest Sengi, S.H., M.H., Gilbert Tuwanaung, S.H., M.H., Herry Hiorumu, S.H., M.Si., Reli Jevon Laike, S.H., M.Hum., dan Ardi Hani Larenggam, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 122/PAN.MK/3-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 14.00 WIB dengan Nomor 122/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (selanjutnya disebut Pemilukada);
2. Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/200) diatur ketentuan antara lain:
  - - Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilukada;
  - - Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **15 388 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024 TERTANGGAL 04 DESEMBER 2024** yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024. 2011;
3. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupa dalam Pemilihan Umumti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, PKL. 00.55 WIT sedangkan Pemohon mengajukan berkas permohonan pada tanggal 6 Desember 2024 Pkl. 00. 37 WIT;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

#### IV. POKOK PERKARA

1. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon [**Bukti P-1**], perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

No.	Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	24.802
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	22.684
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	19.188
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	37.775

##### IV.1. PELANGGARAN PERSYARATAN CALON BUPATI YANG DILAKUKAN PASLON NOMOR 04 ATAS NAMA PIET HEIN BABUA BERUPA TINDAKAN MELUKUKAN ONANI MELALUI VIDEO CALL YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN “TERCELA”

2. Perbuatan Piet Hein Babua sebagai Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 3 dengan melakukan onani dihadapan Hand Phone yang diduga dilakukan melalui Video Call dengan program mi Chat dengan salah satu wanita, merupakan satu perbuatan tercela karena menyalahi prinsip moralitas, etika serta nilai asusila dan adat setempat.
3. Perbuatan tercela tersebut tentu sangat tidak layak dan pantas dilakukan oleh Piet Hient Babua, dalam kapasitasnya sebagai calon pemimpin dalam hal ini Calon Bupati Halamhera Utara. Hal ini disebabkan Halmahera Utara sebagai daerah yang sangat memegang teguh prinsip-prinsip serta nilai-nilai agama serta adat setempat.
4. Tindakan Piet Hein Babua sebagai Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 3 dengan melakukan onani dihadapan Hand Phone yang diduga dilakukan melalui Video Call dengan program mi Chat dengan salah satu Wanita tersebut sejak awal tahapan Pilkada atau sebelum masa

pendaftaran telah dilaporkan oleh satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, sehingga kami selaku Paslon Nomor Urut 3 tidak melaporkan perbuatan ini, sebab dasar dan peristiwa laporan Paslon Nomor Urut 1 sama seperti Paslon Nomor Urut 3.

5. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 persyaratan Calon Bupati "TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA DIBUKTIKAN DENGAN SKCK DARI PIHAK KEPOLISIAN".
6. Maka atas dasar angka 5, tersebut kiranya Mejlis hakim melakukan lebih lanjut dugaan pelanggaran sebagai pra syarat dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

## **V. PETITUM**

Jika keberanian untuk menghentikan kerusakan demokrasi ini ada, maka akan ada pula kesempatan untuk memperbaiki dan mendewasakan demokrasi Indonesia. Kami, sebagai Pemohon, sudah mencurahkan hati dan keberanian kami pada forum yang mulia ini. Dan kini kami, beserta seluruh rakyat Indonesia, menanti. Menanti para wakil Tuhan di dunia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 388 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.
3. Mendiskualifikasi Dr. Piet Hein Babua , M.SI dan Dr. Kasman Hi Ahmad, S.Ag., M.Pd selaku pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Halmhera Utara Tahun 2024.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Pilkada Halmahera Utara antara Muhlis Tapi-Tapi dan Tony Laos. Steawrad Lepalrd Louis Soempoiet -Masykur Abdullah, S.Sos, Matheus Stefi Fasianjeku, SH dan Doktor Abdul Aziz Hakim, SH,.MH di seluruh Tempat Pemungutan Suara di beberapa kecamatan.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian Permohonan ini disampaikan oleh Pemohon. Atas perkenan dan perhatian dari Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Pemohon menyampaikan terima kasih.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan video yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 214/PL.02.02-BA/8203/2024 tertanggal 13 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. Pemohon mendapat Nomor Urut 03.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2024.
4. Bukti P-4 : Rekaman Video Call Sex secara online yang diduga akukan oleh Dr. Piet Hein Babua, M.Si.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Demontrasi dari elemen mahasiswa kepada pihak kepolisian republic Indonesia.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Masyarakat ke Polresta Halut dan Tim Hukum Paslon No.1 ke Bawaslu.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Arahan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara (KPU Halut) Abdul Djalil melalui WhatsApp kepada PPK, PPS atau KPPS untuk tidak memberikan Data, Keterangan atau Menjadi Saksi di Pasangan Calon yang menjadi Pemohon dalam PHPU di MK.

8. Bukti P-8 : Rekaman Kampanye Bupati Halmahera Utara pada jadwal kampanye pada Paslon Nomor Urut 4.
9. Bukti P-9 : Rekaman Video dan Foto Ketidaknetralan aparat pemerintah daerah, baik para Kepala Desa maupun ASN.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**") *menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"* Kemudian Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "**Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi**" ;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 3/2024**”) menyatakan **“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”** ;

3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon meskipun objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.55 WIT (**Bukti T-1**), akan tetapi materi atau substansi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran dugaan perbuatan tercela yang diduga dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, bukan terkait kesalahan hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah **bukan** mengenai perselisihan hasil sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan ayat (1) **“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”** ayat (2) **“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**;
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK 3/2024 menyatakan ayat (4) **“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**; Ayat (5) **“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**;

6. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah **memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**. Sedangkan Permohonan *a quo* walaupun objeknya adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.55 WIT, akan tetapi materi atau substansi permohonan pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran - pelanggaran dalam proses pemilihan yang menurut Termohon dugaan-dugaan tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas menurut Termohon materi Permohonan *a quo* bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara atau perselisihan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon;
8. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah dugaan-dugaan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya dan masih berupa asumsi-asumsi belaka. Bahwa dalam pasal 134-159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur mekanismenya penyelesaiannya beserta Lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya. Adapun Jenis-jenis pelanggaran pemilihan adalah sebagai berikut :
  - a) Pelanggaran Administrasi Pemilihan
  - b) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
  - c) Tindak Pidana Pemilihan
9. Bahwa pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya, pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sedangkan untuk Tindak Pidana Pemilihan diselesaikan melalui Laporan kepada Bawaslu dan Jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum.

Selain itu diatur juga mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dapat berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI;

10. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon merupakan pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur secara limitatif prosedur dan mekanisme penyelesaian serta Lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah menjadi kewenangan Bawaslu. Kemudian Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM wajib ditindaklanjuti oleh KPU/Termohon. Sebagaimana tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Bentuk dan Kompetensi /Lembaga Yang Berwenang**

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI / LEMBAGA YANG BERWENANG</b>	<b>DASAR HUKUM (UU Pemilihan)</b>
Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>	Pasal 135 dan Pasal 135A
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 136 dan Pasal 137
Pelanggaran Administratif Pemilihan	Bawaslu	Pasal 138 s/d Pasal 141
Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Pengadilan Tata Usaha Negara	Pasal 142 s/d Pasal 144 dan Pasal 153 s/d Pasal 155
Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi	Pasal 145 s/d 152
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalil-dalil permohonan pemohon perkara *a quo* adalah bukan mengenai perselisihan perolehan suara oleh Termohon. Serta dalam permohonannya pemohon tidak menyandingkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal tersebut mempertegas bahwa permohonan pemohon bukan merupakan perselisihan hasil;
12. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.55 WIT dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Desember 2024;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 23.15 WIB, sesuai pasal 15 PMK 3/2024 permohonan perbaikan diajukan paling lama 3 hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon, akan tetapi dalam waktu yang ditentukan Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan;
4. Bahwa dalam sidang pendahuluan perkara *a quo* pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan awal pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 serta pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan yang dikirim Pemohon melalui WhatsApp ke Panitia Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2025, atas hal tersebut kemudian Pemohon tetap membacakan permohonan berdasarkan perbaikan Permohonan berdasarkan perbaikan permohonan tanggal 9 Januari 2025. Bahwa atas perbaikan permohonan pemohon tersebut, Termohon belum menerimanya dan perbaikan permohonan telah

melewati batas waktu, oleh sebab itu Termohon tetap akan menjawab dan menanggapi permohonan awal tanpa mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon yang dibacakan pada sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 10 Januari 2025 ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi perbaikan permohonan pemohon telah melewati batas waktu

### **C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon telah salah dan keliru mendalilkan dasar hukum kedudukan hukum Pemohon yaitu berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan: "*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan huruf a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan hasil perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*
3. Bahwa berdasar hal aturan tersebut, maka ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2%
2	>250.000 – 500.000	1,5%
3	>500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara adalah **204.419 (dua ratus empat ribu empat ratus Sembilan belas)** jiwa (**Bukti T-2**). Oleh karena itu ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.55 WIT (**Vide Bukti T-1**), hasil perolehan suara sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam tahun 2024**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muchlis Tapi Tapi , S.Ag., M.H. dan Tonny Laos, S.Th., M. Sos., M.Th (Pasangan Calon nomor urut 1)	24.802 suara
2	Steward Leopold Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah, S.Sos (Pasangan Calon nomor urut 2)	22.684 suara
3	Matheus Stefi Pasumanjeku dan Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H.	19.188 suara

	(Pasangan Calon nomor urut 3) / Pemohon	
4	Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd (Pasangan Calon nomor urut 4)	37.775 suara
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>104.449 suara</b>

6. Bahwa merujuk pada tabel 2 diatas, ambang batas permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara adalah  $2\% \times 104.449 = 2.088,98$  **dibulatkan menjadi 2.089 suara**, sedangkan selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor urut 4 sebagai paslon yang memperoleh suara terbanyak dengan pemohon adalah  $37.775 - 19.188 = 18.587$  **atau setara dengan 17,8% (tujuh belas koma delapan persen)**;
7. Maka berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara anatar Pemohon dan pasangan calon nomor urut 4 sebagai paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah 18.587 atau setara dengan **17,8% (tujuh belas koma delapan persen)** maka telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
8. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) ambang batas untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon telah salah dan keliru mendalilkan dasar hukum permohonan pemilukada tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan menggunakan PMK 15/2008 yang telah dicabut / tidak berlaku lagi. Bahwa Pemohon juga telah salah dan keliru menyebutkan dasar hukum "pasal 7 ayat 2 huruf l Undang-undang nomor 10 tahun 2024 tpersyaratan Calon Bupati "TIDAK PERNAH MELAKUKAN

PERBUATAN TERCELA DIBUKTIKAN DENGAN SKCK DARI PIHAK KEPOLISIAN” setelah ditelusuri Undang-undang nomor 10 tahun 2024 adalah tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh, tidak mengatur persyaratan calon bupati sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahwa oleh karena itu permohonan pemohon tidak memiliki dasar hukum dan telah tidak sesuai dengan ketentuan PMK 3/2024;

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 menyatakan “*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*” bahwa akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula menyandingkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon baik dalam posita maupun petitum permohannya;
3. Bahwa dalam petitum Pemohon meminta Diskualifikasi calon lain, akan tetapi Pemohon tidak dapat memberikan dasar dan alasan yang dapat diterima secara hukum kenapa harus mendiskualifikasi pasangan calon lain. Pemohon hanya menarasikan dugaan-dugaan perbuatan tercela dan tidak pantas yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3, yang hingga saat ini belum diketahui kebenarannya. Pemohon juga dalam Posita maupun Petitum tidak meminta Penetapan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon, hal tersebut menjadikan permohonan pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Bahwa dalam posita angka 1 Permohonan Pemohon menyatakan “*Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (bukti P-1), Perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut :--*” Padahal diketahui bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai Penetapan Perolehan Suara Termohon dalam sengketa Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024. Selanjutnya juga pemohon tidak menyebutkan total jumlah suara sah, Pemohon hanya menyebutkan perolehan masing-masing Calon Presiden dan Wakil Presiden yang isinya adalah perolehan suara 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara. Bahwa oleh karena itu dalil

antara posita dan petitum permohonan tidak bersesuaian atau saling bertentangan satu sama lainnya;

5. Bahwa dalam petitum angka 4 Permohonan Pemohon meminta Pemungutan suara ulang tetapi tidak mencantumkan di TPS mana yang dimintakan PSU dan Pemohon dalam posita tidak menguraikan secara rinci alasan dilakukannya Pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Halmahera Utara;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam sidang pendahuluan perkara *a quo* pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, diketahui fakta dipersidangan bahwa pemohon telah mengajukan perbaikan Permohonan yang dikirim melalui WhatsApp ke Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2025, yang kemudian Pemohon tetap membacakan sesuai perbaikan Permohonan. Bahwa atas perbaikan permohonan pemohon tersebut, Termohon belum menerimanya dan perbaikan pemohon telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PMK 3/2024 yang menyatakan :

### *Pasal 15*

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa Hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada pemohon atau kuasa hukum

Bahwa atas dasar hukum tersebut, Termohon akan tetap menjawab dan menanggapi permohonan awal tanpa mempertimbangkan perbaikan permohonan pemohon yang dibacakan pada sidang di Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2025. Atas hal tersebut Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan

perbaikan Permohonan Pemohon yang dibacakan Pemohon pada sidang pendahuluan perkara a quo tidak dapat diterima;

2. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 sesuai aturan dan mekanisme hukum yang berlaku, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 dengan prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Serta memperhatikan aspirasi masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara khususnya mengenai prinsip kontestasi (*constetation*) dan partisipasi (*participation*) sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas demokrasi elektoral ;
  - b. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.55 WIT (**Bukti T-1**) yang menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dengan perolehan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muchlis Tapi Tapi , S.Ag., M.H. dan Tonny Laos, S.Th., M. Sos., M.Th (Pasangan Calon nomor urut 1)	24.802 suara
2	Steward Leopold Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah, S.Sos (Pasangan Calon nomor urut 2)	22.684 suara
3	Matheus Stefi Pasumanjeku dan Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H. (Pasangan Calon nomor urut 3) / Pemohon	19.188 suara
4	Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd (Pasangan Calon nomor urut 4)	37.775 suara
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>104.449 suara</b>

- c. Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.55 WIT (**Vide Bukti T-1**) maka peringkat perolehan suara dan prosentasi masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Peringkat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024**

No.	Peringkat	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase %
1	1 (Kesatu)	Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd (Pasangan Calon nomor urut 4)	37.775 suara	36,2
2	2 (Kedua)	Muchlis Tapi Tapi , S.Ag., M.H. dan Tonny Laos, S.Th., M. Sos., M.Th (Pasangan Calon nomor urut 1)	24.802 suara	23,7
3	3 (Ketiga)	Steward Leopold Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah, S.Sos (Pasangan Calon nomor urut 2)	22.684 suara	21,7
4	4 (Keempat)	Matheus Stefi Pasumanjeku dan Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H. (Pasangan Calon nomor urut 3) / Pemohon	19.188 suara	18,4
<b>Jumlah Suara Sah</b>			<b>104.449 suara</b>	<b>100 %</b>

- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 (**Bukti T-5**) yaitu sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan**  
**Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun**  
**2024**

<b>I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH</b>			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
<b>A. DATA PEMILIH</b>			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	71.481	70.257	141.738
<b>B PENGGUNA HAK PILIH</b>			
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	50.969	53.978	104.946
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTB)	146	81	227
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilihan Tambahan (DPK)	779	889	1.668
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	51.898	54.948	106.841
<b>II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>			
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			145.528
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			106.841
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, Karena rusak atau keliru			59
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara Cadangan			36.628
<b>III. DATA PEMILIH DISABILITAS</b>			
Jumlah Seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			527
<b>IV DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>			
<b>NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON</b>			
1	Muchlis Tapi Tapi, S.Ag.,M.H. - Tonny Laos,S.Th.,M.Sos.,M.Th		24.802
2	Steward Leopold Louis Soentpiet,ST.,MA - Maskur Abdullah,S.Sos		22.684
3	Matheus Stefi Pasmanjeku,SH. - Dr. Adul Aziz Hakim,SH.,M.H		19.188
4	Dr. Piet Hein Babua,M.Si - Dr. Kasman Hi Ahmad,M.Pd.		37.775
<b>V DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH</b>			

A	JUMLAH SELURUH SUARAH SAH	104.449
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.392
C	JUMLAH SELURUH SUARAH SAH DAN TIDAK SAH	106.81

- e. Bahwa sebelumnya Termohon telah mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmaher Utara Nomor 155 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemlihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-3**), dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmaher Utara nomor 156 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemlihan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-4**);
- f. Bahwa Secara umum penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmaher Utara tahun 2024 berjalan dengan kondusif tanpa hambatan yang berarti dalam setiap tahapan yang dilaksanakan oleh termohon, hingga termohon kemudian mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemlihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.55 WIT (**Vide Bukti T-1**);
3. Bahwa terdapat dalil pemohon mengenai pasangan calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara nomor urut 4 yaitu Dr. Piet Hein Babua, M.Si yang diduga telah melakukan pelanggaran persyaratan calon Bupati berupa tindakan melakukan onani melalui video coll yang dikatagorikan sebagai perbuatan tercela termohon menanggapinya sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam Posita angka 5 Pemohon telah salah dan keliru mendalilkan dasar hukum permohonan "*Berdasarkan pasal 7 ayat 2 huruf l undang-undang nomor 10 tahun 2024 persyaratan calon bupati "TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA DIBUKTIKAN DENGAN SKCK DARI PIHAK KOPOLISIAN"*. Bahwa kemudian setelah ditelusuri undang-undan nomor 10 tahun 2024 adalah tentang kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh, tidak mengatur persyaratan calon bupati sebagaimana didallkan oleh pemohon. padahal dipahami bahwa ketentuan mengenai persyaratan calon Bupati telah diatur dalam

undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang peneapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (“**UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**”). Oleh karena itu permohonan pemohon tidak sesuai aturan perundang-undang yang berlaku dan/atau tidak memiliki dasar hukum.oleh karenanya harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;

- b. Bahwa terhadap Video dugaan tindakan tercela yang diduga dilakukan oleh calon Bupati Halmahera Utara nomor urut 4 yaitu Dr. Piet Hein Babua,M.Si, menurut termohon dugaan-dugaan tersebut belum dapat dijadikan bukti dan dasar hukum menyatakan calon Bupati Halmahera Utara nomor 4 yaitu Dr. Piet Hein Babua,M.Si, telah terbukti melakukan perbuatan yang tercelah yang kemudian dapat menjadi dasar termohon untuk mendiskualifikasi yang bersangkutan dari calon Bupati Halmahera Utara, oleh karena Video yang beredar belum dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum;
- c. Bahwa atas hal tersebut, hingga saat ini Termohon tidak menerima Keputusan Bawaslu terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dan Tidak menerima Keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan pelanggaran tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai dugaan pelanggaran tersebut tidak berdasar hukum, maka termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- d. Bahwa sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, Termohon Harus melakukan segala tindakan-tindakan yang sesuai aturan hukum yang berlaku, bahwa keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 155 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 (**Vide Bukti T-3**) telah

dilakukan oleh Termohon sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu dalil-dalil Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor : 388 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 dan meminta diskualifikasi Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman H. Ahmad, M.Pd. Paslon nomor urut 4 adalah dalil yang tidak berdasar hukum

- e. Bahwa sebelum Termohon menetapkan Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Termohon telah menerima berkas-berkas persyaratan Calon Bupati Dr. Piet Hein Babua, M.Si antara lain yaitu :
  - 1) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/8497/I/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM tanggal 20 Agustus 2024 **(Bukti T-6)**;
  - 2) Surat dari Pengadilan Negeri Tobelo perihal surat keterangan tidak pernah sebagai Terpidana nomor : 144/KT/08/2024/PN.Tob tanggal 21 Agustus 2024 **(Bukti T-7)**;
  - 3) Surat dari Pengadilan Negeri Tobelo perihal surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya nomor : 145/KT/08/2024/PN.Tob tanggal 21 Agustus 2024 **(Bukti T-8)**;
- f. Bahwa bakal calon Dr. Piet Hein Babua, M.Si telah memenuhi syarat sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan, oleh karena telah terpenuhi syarat bakal calon bupati, maka kemudian Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Halmahera Utara nomor 155 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Halmahera Utara Dalam pemilihan tahun 2024 **(Vide Bukti T-3)**;
- g. Bahwa oleh karenanya sah Keputusan Termohon/KPU Halmahera Utara nomor : 55 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Halmahera Utara Dalam pemilihan tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **(Vide Bukti T-3)**;
- h. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Termohon dalil-dalil yang menyatakan calon Bupati Halmahera Utara nomor urut 4 yaitu Dr. Piet Hein Babua, M.Si yang diduga telah melakukan pelanggaran

persyaratan calon Bupati berupa tindakan melakukan onani melalui video call yang dikategorikan sebagai perbuatan tercela adalah dalil yang belum dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum dan/atau tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- i. Bahwa dalam permohonan pemohon meminta Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS akan tetapi pemohon tidak menjelaskan kesalahan Termohon yang dapat menjadikan dasar dan alasan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu dalil Permohonan pemungutan suara ulang diseluruh TPS adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak;
4. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas menurut Termohon dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum oleh karenanya Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.55 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muchlis Tapi Tapi , S.Ag., M.H. dan Tonny Laos, S.Th., M. Sos., M.Th (Pasangan Calon nomor urut 1)	24.802 suara
2	Steward Leopold Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah, S.Sos (Pasangan Calon nomor urut 2)	22.684 suara
3	Matheus Stefi Pasumanjeku dan Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H. (Pasangan Calon nomor urut 3) / Pemohon	19.188 suara
4	Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd (Pasangan Calon nomor urut 4)	37.775 suara
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>104.449 suara</b>

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.55 WIT;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024 terlampir dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:400.8.4.4/179001/Dukcapil. Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

4. Bukti T – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara tanggal 4 Desember 2024;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/8497/I/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM tanggal 20 Agustus 2024;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Tobelo Perihal Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 144/KT/08/2024/PN.Tob tanggal 21 Agustus 2024;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Tobelo Perihal Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor : 145/KT/08/2024/PN.Tob tanggal 21 Agustus 2024;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak harus memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon terkait **tidak terpenuhinya syarat administrasi pencalonan** oleh calon Bupati Nomor Urut 4 Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dengan alasan karena melakukan perbuatan tercela, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 4 dan 5 Poin IV angka 1 sampai dengan angka 6 semestinya dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi yang **proses penyelesaiannya harus terlebih dahulu**

melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan seperti Bawaslu, Peradilan Tata Usaha Negara atau Gakumdu. **Faktanya, langkah-langkah atau tahapan-tahapan tersebut tidak pernah dilalui oleh Pemohon** namun langsung meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus; oleh karenanya menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon dan karenanya dalil yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa jika Pemohon keberatan dengan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Termohon, mestinya memiliki hak mengajukan **sengketa penetapan pasangan calon**, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016). **Faktanya, Pemohon tidak pernah mengajukan laporan atau keberatan baik pada waktu tahapan tanggapan masyarakat maupun mengajukan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.** Dengan demikian tahapan tentang penetapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan tidak bermasalah. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa kembali sehingga dalil posita Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jo. Pasal 157 Ayat (3), Jo. Pasal 156 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut Pihak Terkait tidak terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili **perkara perselisihan hasil** pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 156 Ayat (2)

UU No. 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan - kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017);

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, jika tidak terdapat hal-hal khusus, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang terjadi dalam proses pemilihan dengan tanpa melalui tahapan-tahapan keberatan atau sengketa melalui lembaga-lembaga kempemiluan yang telah ditentukan undang-undang; dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, sehingga sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk diputus permohonan Pemohon dalam tahapan dismissal dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan data agregat jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 adalah **204.419** (dua ratus empat ribu empat ratus sembilan belas) jiwa (**Vide Bukti PT-09**); sehingga syarat ambang batas presentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2 % hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU No. 10 Tahun 2016) yang menyatakan bahwa "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara jika memenuhi ketentuan sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

3. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor: 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.55 WIT (**Vide Bukti PT-1**). Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Nomor 321/PL.02.6-BA/8203/2024 (**Vide Bukti PT-5**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Halmahera Utara (Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota) (**Vide Bukti PT-04**), dengan tabel hasil

perolehan suara seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
01	Muchils Tapi-Tapi S.Ag, M.H dan Tonny Laos, S.Th., M.Sos	24.802 (dua puluh empat ribu delapan ratus dua suara)
02	Steward Leopold Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah, S.Sos	22.684 (dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat)
03	<b>Matheus Stefi Pasimanyeku dan Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H.,M.H</b>	<b>19.188 (sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan)</b>
04	<b>Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi, Ahmad, M.Pd</b>	<b>37.775 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima)</b>

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil perolehan suara pada tabel tersebut di atas maka selisih perolehan suara antara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 Matheus Stefi Pasimanjeku, SH dan Dr. Abdul Aziz Hakim SH.,MH dan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4, Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Selisih (Presentase)</b>
3	Matheus Stefi Pasimanjeku, SH dan Dr. Abdul Aziz Hakim SH.,MH	19.188	

4	Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi, Ahmad, M.Pd	37.775	<b>18.587</b> atau sebesar <b>17,8%</b>
---	--	--------	--

**Dengan demikian telah melebihi ambang batas 2% (dua persen) maka permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 dan karena itu Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi;**

5. Bahwa memperhatikan syarat presentase perolehan suara pasangan calon yang dapat diajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 adalah **2% X 104.449** Suara sah = **2.089** suara. Sementara **selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 18.587** suara; itu artinya telah melampaui ambang batas 2%; dengan demikian **Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalam hubungannya dengan penerapan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, sebab mengesampingkan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021. Demikian pula,

Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU No. 10 Tahun 2016) dan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tatkala Mahkamah Konstitusi sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah Konstitusi sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Selain itu **tidak terdapat hal-hal khusus** atau **kondisi khusus** atau **tidak terdapat sesuatu yang bernilai, tidak terdapat hal baru** serta **tidak terdapat argumentasi hukum yang kuat** untuk mengesampingkan atau menunda berlakunya syarat ambang batas 2% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016; dengan demikian maka eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus **perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk pula dalam pengertian ini pemilihan umum Kepala Daerah**;
3. Bahwa mencermati dalil Pemohon Poin IV angka 1 s/d angka 6 (hal.4 s/d hal.5) tidak mempersoalkan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara namun justru mempersoalkan tentang persyaratan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menurut Pihak Terkait merupakan sengketa pelanggaran administrasi. Dimana, **mestinya Pemohon lebih dahulu mengajukannya dalam sengketa proses administrasi atau pelanggaran pemilu sehingga diperiksa oleh lembaga yang berwenang seperti Bawaslu, PTUN, Sentra Gakumdu atau melalui proses Peradilan Umum. Faktanya, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, melaporkan atau mengambil langkah-langkah hukum dimaksud.** Sehingga dalil yang mencampuradukan kewenangan antara lembaga-lembaga kepemiluan tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa apa yang diuraikan sebelumnya dalam eksepsi, menjadi satu kesatuan dengan pokok keterangan Pihak Terkait;
- Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- Adapun yang menjadi bantahan Pihak Terkait dengan apa yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - A. **Dalil Pemohon Poin IV angka 1 s/d angka 6 (hal. 4 s/d hal. 6) tentang Pelanggaran Persyaratan Calon Nomor Urut 4 Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd., (Pihak Terkait) dalam**

**pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.**

1. Bahwa terkait dengan syarat *seorang calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela* sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 14 Ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah dipenuhi oleh pihak Terkait dalam hal ini Dr. Piet Hein Babua, M.Si., yang telah menyertakan **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan Polres Halmahera Utara (**Vide Bukti PT-7**) dan **Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana** yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo (**Vide Bukti PT-8**); kemudian telah diserahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmehera Utara dan telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi pencalonan;
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd., telah melalui proses pemenuhan syarat administrasi sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dengan baik dan benar, serta telah pula dilakukan verifikasi dokumen oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dengan benar dan teliti, kemudian diterbitkan **Berita Acara Nomor 212/PL.02.2-BA/8203/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 (Vide Bukti PT-6)** yang menyatakan bahwa Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd., telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara pada pemilihan Tahun 2024; Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang tidak terpenuhinya syarat pencalonan calon Bupati Dr. Piet Hein Babua, M.Si., karena diduga melakukan perbuatan tercela adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Bahwa dugaan perbuatan tercela yang didalilkan oleh Pemohon mengada-ngada karena tidak ada satupun keberatan atau laporan yang diajukan Pemohon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, Bawaslu, Peradilan Tata Usaha Negara atau Gakumdu selama tahapan proses penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. Selain itu, tidak ada dokumen putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan adanya perbuatan tercela yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik yang diuraikan dalam eksepsi maupun dalam pokok permohonan di atas, maka menurut Pihak Terkait sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI memberikan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil permohonan dan atau menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 388 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera Utara Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 pukul 00:55  
WIT.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ax aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-9, sebagai berikut :

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Nomor 321/PL.02.6-BA/8203/2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 212/PL.02.2-BA/8203/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 oleh KPUD;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) DR. Piet Hein Babua, MSi., yang diterbitkan Polres Halmahera Utara;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana DR. Piet Hein Babua, MSi., yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan Kabupaten Halmahera Utara Tentang Data Agregat Kependudukan Sem I Tahun 2024;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PADA POKOKNYA PEMOHON MENDALILKAN TERKAIT HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON, PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (ANGKA IV, ANGKA 1 HALAMAN 4). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA:

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa terdapat kesalahan penulisan jenis pemilihan oleh termohon dituliskan perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang benar adalah perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan tugas pencegahan berdasarkan Surat Nomor: 143.2/PM.00.02/K.MU-03/11/2024 perihal Imbauan tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya terkait Imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara agar proses Pemungutan dan Penghitungan Suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK 33-3-1]**;
3. Bahwa berkenaan dengan dalil hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 145.1/LHP/PM.01.02/K.MU-03/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara dan berdasarkan Formulir D. Hasil KABKO-KWK-Bupati perolehan suara Pasangan Calon adalah sebagai berikut **[vide Bukti PK 33.3-2]**:

3.1. Tabel Perolehan Suara

Tabel I

Perolehan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Serentak tahun 2024

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Muchlis Tapi-Tapi,S.Ag., MH & Tonny Laos.S.Sos.M.Th	24.802
2	Steward Leopolt Louis Soenpit,ST.,MA & Maskur Abdullah	22.684
3	Stefi Pasimanyeku,SH & Dr.Abdul Aziz Hakim.SH.,MH	19.188
4	Dr. Piet Hein Babua,M.Si & Dr. Kasman Hi.Ahmad.,M.Pd	37.775

3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 145.1/LHP/PM.01.02/K.MU-03/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus terkait dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Formulir D Hasil Kabko-KWK-Bupati **[vide Bukti PK 33.3-3]**.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PELANGGARAN PERSYARATAN CALON BUPATI YANG DILAKUKAN PASLON NOMOR 04 ATAS NAMA PIET HEIN BABUA RUPA TINDAKAN MELAKUKAN ONANI MELALUI VIDEO CALL YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN "TERCELA" (ANGKA IV, IV.1, HALAMAN 4- HALAMAN 5). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA:

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Menerima Laporan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024 Tanggal 10 September 2024 **[vide Bukti PK 33.3-4]**, terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Melalui surat Nomor: 065/PP.02/MU.03/09/2024 Perihal Pemberitahuan tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya terhadap laporan *a quo* tidak dapat di registrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materil. **[vide Bukti PK 33.3-5]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 099.4/LHP/PM.01.02/K.MU-03/08/2024 Tanggal 30 Agustus 2024, Terkait Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara **[vide Bukti PK 33.3-6]**;

1.1. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilisan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 195/PL.02.2-BA/8203/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya Dr. Piet Hein Babua, M.Si selaku Bakal Calon Bupati yang berpasangan dengan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd sebagai Bakal Calon Wakil Bupati telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 28 Agustus 2024 dan telah melampirkan dokumen persyaratan Pasangan Calon termasuk surat keterangan catatan kepolisian **[vide Bukti PK 33.3-7]**;

1.2. Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/8497/I/YSN.2.3/2024/SAT INTELKAM tertanggal 20 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh Kapolres Halmahera Utara AKBP Faisil Zikri, SH. S.I.K yang pada pokoknya menerangkan terlapor tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun **[vide Bukti PK 33.3-8]**.

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 016/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya proses Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera

Utara berjalan sesuai ketentuan dan tidak di temukan adanya dugaan pelanggaran admintasi yang lakukan oleh pasangan calon maupun KPU Halmahera Utara dalam penelitian dokumen bakal pasangan calon [**vide Bukti PK 33.3-9**];

- 2.1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 204/PL.02.2-BA/8203/2024 tanggal 5 September 2024, pada pokoknya terkait Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd terkait Dokumen Surat Keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dinyatakan **Benar**, namun masih terdapat kekurangan dokumen surat tanda terima laporan harta kekayaan calon [**vide Bukti PK 33.3-10**];
- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 017.LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 8 September 2024, yang pada pokoknya proses Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tidak di temukan adanya dugaan pelanggaran admintasi yang dilakukan oleh pasangan calon maupun KPU Halmahera Utara dalam penyerahan dokumen perbaikan bakal pasangan calon [**vide Bukti PK 33.3-11**];
- 2.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 212/PL.02.2-BA/8203/2024 tanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya terkait Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd terkait dokumen surat tanda terima laporan harta kekayaan calon dinyatakan **Benar** [**vide Bukti PK 33.3-12**];
- 2.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 155 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara menetapkan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 [**vide Bukti PK 33.3-13**];

2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 019/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya terkait proses Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tidak di temukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon maupun KPU Halmahera Utara dalam Sidang Pleno Penetapan Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 [**vide Bukti PK 33.3-14**].

2.5.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 156 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, pada pokoknya terkait penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara [**vide Bukti PK 33.3-15**].

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima Laporan Jurait Lidawa dengan Formulir Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024 Tanggal 10 September 2024 terkait adanya dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Piet Hein Babua; [**vide Bukti PK 33.3-4**]

3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran dengan Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024 Tanggal 11 September 2024, bahwa Pelapor Jurait Lidawa mengetahui terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran pada tanggal 5 Agustus 2024, pelapor baru melaporkan dugaan pelanggaran pada tanggal 10 September 2024. Dengan demikian laporan Jurait Lidawa telah melebihi ketentuan waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (c) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

3.2. Bahwa Berdasarkan Kajian Awal Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 06/BA/PL-HU/IX/2024 tanggal 11 September

2024, yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan pelapor Jurait Lidawa pada tanggal 10 September 2024 melaporkan dugaan terjadinya perbuatan tercela, yang diduga dilakukan oleh Piet Hein Babua. Pada pokoknya terhadap Laporan *a quo* tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan, dengan demikian bukan menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk ditangani sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 **[vide Bukti PK 33.3-16]**;

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Penyampaian Laporan pada tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan Jurait Lidawa tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formal dan Materil Laporan sehingga bukan menjadi kewenangan Bawaslu untuk ditangani **[vide Bukti PK 33.3-17]**.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK 33.3-1 sampai dengan bukti PK 33.3-17, sebagai berikut :

1. Bukti PK 3.33-1 : Fotokopi SURAT NOMOR: 143.2/PM.00.02/K.MU-03/11/2024 PERIHAL IMBAUAN TANGGAL 25 NOVEMBER 2024;
2. Bukti PK 3.33-2 : Fotokopi FORMULIR D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI;
3. Bukti PK 3.33-3 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR: 145.1/LHP/PM.01.02/K.MU-03/12/2024 TANGGAL 4 DESEMBER 2024;
4. Bukti PK 3.33-4 : Fotokopi FORMULIR LAPORAN NOMOR: 03/PL/PB/KAB-HU/32.07/IX/2024 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2024;
5. Bukti PK 3.33-5 : Fotokopi SURAT NOMOR: 065/PP.02/MU.03/09/2024 PERIHAL PEMBERITAHUAN TANGGAL 12 SEPTEMBER 2024;

6. Bukti PK 3.33-6 : Fotokopi NOMOR: 099.4/LHP/PM.01.02/K.MU-03/08/2024 TANGGAL 30 AGUSTUS 2024 ;
7. Bukti PK 3.33-7 : Fotokopi BERITA ACARA KOMISI PEMILISIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 195/PL.02.2-BA/8203/2024 TANGGAL 30 AGUSTUS 2024;
8. Bukti PK 3.33-8 : Fotokopi SURAT KETERANGAN CATATAN KAPOLISIAN NOMOR: SKCK/YANMAS/8497/I/YSN.2.3/2024/SAT INTELKAM TERTANGGAL 20 AGUSTUS 2024;
9. Bukti PK 3.33-9 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 016/LHP/PM.01.00/09/2024 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2024;
10. Bukti PK 3.33-10 : Fotokopi BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 204/PL.02.2-BA/8203/2024 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2024;
11. Bukti PK 3.33-11 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 017.LHP/PM.01.00/09/2024 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2024;
12. Bukti PK 3.33-12 : Fotokopi BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 212/PL.02.2-BA/8203/2024 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024;
13. Bukti PK 3.33-13 : Fotokopi KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 155 TAHUN 2024 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024;
14. Bukti PK 3.33-14 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NOMOR: 019/LHP/PM.01.00/09/2024 TANGGAL 23  
SEPTEMBER 2024;

15. Bukti PK 3.33-15 : Fotokopi KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 156  
TAHUN 2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024;
16. Bukti PK 3.33-16 : Fotokopi KAJIAN AWAL NOMOR: 03/PL/PB/KAB-  
HU/32.07/IX/2024 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2024;
17. Bukti PK 3.33-17 : Fotokopi STATUS PENYAMPAIAN LAPORAN PADA  
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2024;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan ihwal pengajuan permohonan dan pengajuan perbaikan permohonan Pemohon sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024) [vide Bukti T-1 = PT-1], dengan berkas permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 122/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 08.54 WIB yang pada saat itu juga dikirimkan kepada kuasa hukum Pemohon.

**[3.1.2]** Bahwa Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), menyatakan “terhadap permohonan yang

diajukan secara daring (*online*), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum". Dengan demikian, tenggang waktu bagi Pemohon untuk dapat mengajukan perbaikan Permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum, yaitu hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.1.3]** Bahwa hingga pada waktu persidangan Mahkamah dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, pada tanggal 10 Januari 2025, Pemohon belum juga menyerahkan berkas perbaikan permohonannya, dan kemudian hal tersebut diakui pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2025 (vide Risalah Persidangan tanggal 10 Januari 2025, hlm. 69-70). Namun demikian, pada persidangan dimaksud Pemohon tetap membacakan perbaikan permohonan versi Pemohon yang diserahkan kepada Mahkamah, pada persidangan tanggal 22 Januari 2025, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 714/P-BUP/Pan.MK/01/2025 bertanggal 22 Januari 2025;

**[3.1.4]** Bahwa dengan demikian, oleh karena Pemohon mengajukan berkas perbaikan permohonan tidak sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024, maka perbaikan permohonan yang dibacakan pada waktu persidangan Mahkamah dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, pada tanggal 10 Januari 2025 tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dan selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Permohonan bertanggal 5 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024.

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon berisikan materi atau substansi yang bersifat pelanggaran dalam proses pemilihan, *in casu* perbuatan dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Calon

Bupati dengan Nomor Urut 4. Padahal, terkait dugaan tersebut Pemohon belum pernah menempuh upaya hukum sebagaimana ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.3]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.3.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024 [vide Bukti T-1 = Bukti PT-1];

**[3.3.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat

menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024 [vide Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbaikan permohonan yang dibacakan pada waktu persidangan

pendahuluan, tanggal 10 Januari 2025, merupakan perbaikan permohonan yang telah melewati ketentuan pengajuan perbaikan permohonan. Terhadap eksepsi Termohon *a quo*, menurut Mahkamah yang dimaksud dengan eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan permohonan adalah berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang apabila beralasan, maka berimplikasi pada permohonan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, bukan berkenaan dengan pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut sejatinya bukan merupakan eksepsi sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga tidak tepat dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai eksepsi tenggang waktu pengajuan permohonan serta harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Lagipula, berkenaan dengan pengajuan perbaikan permohonan telah Mahkamah pertimbangkan pada Sub-Paragraf **[3.1.3]** dan Sub-Paragraf **[3.1.4]** di atas, yang telah menegaskan mengenai tidak dipertimbangkannya perbaikan permohonan Pemohon. Artinya, yang dipertimbangkan Mahkamah adalah permohonan awal sepanjang pengajuan permohonan *a quo*, memenuhi tenggang waktu.

**[3.6]** Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.6.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.6.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.6.4]** Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.55 WIT [vide Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember pukul 24.00 WIB.

**[3.7]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 122/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024 sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil pengajuan permohonan Pemohon sebagai berikut.

**[3.8.1]** Bahwa ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan PMK 3/2024, sebagai berikut:

Pasal 31 UU MK menyatakan:

- (1) “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Nama dan alamat Pemohon;
  - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan

- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut”.

Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 menyatakan:

“(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:

a...;

b...

c. alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung permohonan”

Berdasarkan ketentuan hukum acara di atas, syarat formil pengajuan permohonan di antaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Dalam kaitan ini, karakteristik perkara PPHU adalah *adversarial* atau *contentiosa*, di mana setidaknya ada dua pihak yang berada di posisi saling berseberangan. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actori incumbit onus probandi*, yaitu “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK 3/2024 yang mewajibkan permohonan harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi, *in casu* persoalan kehilangan suara dalam PPHU.

**[3.8.2]** Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan lampiran e-AP3 Nomor 122/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024 pemohon belum menyerahkan daftar alat bukti dan alat bukti;
2. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 Januari 2025, Pemohon juga menyampaikan belum menyerahkan daftar alat bukti dan alat bukti yang mendukung permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 122/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 10 Januari 2025, hlm. 83];

3. Bahwa Pemohon menyatakan menyerahkan daftar alat bukti dan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, pada tanggal 22 Januari 2025, sebagaimana Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 714/P-BUP/Pan.MK/01/2025 bertanggal 22 Januari 2025;

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pengajuan permohonan Pemohon tanpa menyerahkan alat bukti yang sah maupun daftar alat bukti yang mendukung permohonan menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK 3/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.54 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

**KETUA,**

ttd

**Suhartoyo**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.